

STANDAR – PELAYANAN PUBLIK

2025

Kpt 10 tahun 2025, 34 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH

- ABSTRAK :**
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan yang wajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik untuk menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan yang ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara pelayanan publik, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Kabupaten Lombok Tengah adalah : UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 61 Tahun 2010; PP No. 96 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Permen PANRB No. PER/05/M.PAN/4/2009; Permen PANRB No. 15 Tahun 2014; Permen PANRB No. 29 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Permen PANRB No. 4 Tahun 2023; Kpt KPU No. 317/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021; Kpt KPU No. 127 Tahun 2022; Kpt KPU No. 197 Tahun 2022
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah ini diatur tentang : Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah.
- Catatan :**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 20 September 2025.
 - Lamp.: 30 hlm.